



**WALI KOTA SEMARANG**  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG  
NOMOR 500.7.2/317 TAHUN 2025

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS PEREDARAN BAHAN ASAL HEWAN  
DI KOTA SEMARANG TAHUN 2025

WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap peredaran bahan asal hewan yang masuk ke wilayah Kota Semarang, perlu dibentuk Tim Pengawas Peredaran Bahan Asal Hewan;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Semarang tentang Pembentukan Tim Pengawas Peredaran Bahan Asal Hewan di Kota Semarang Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat I Nusa Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 95 tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 158);
13. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 8);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
15. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 63);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengawas Peredaran Bahan Asal Hewan di Kota Semarang Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengawasi peredaran bahan asal hewan yang berada di Kota Semarang;

- b. mengawasi keamanan pangan bahan asal hewan di Kota Semarang yang meliputi:
  - 1. tindakan pemalsuan, pencampuran dan penambahan zat berbahaya pada pangan asal hewan;
  - 2. peredaran daging beku impor; dan
  - 3. melakukan pemeriksaan organoleptis pada daging yang dibawa oleh pedagang daging yang berasal dari luar kota;
- c. mengawasi unit usaha bahan asal hewan yang belum memiliki sertifikat *higiene* sanitasi (sertifikat Nomor Kontrol Veteriner); dan
- d. mengawasi perizinan berusaha unit usaha terkait urusan bahan asal hewan.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada peraturan Perundang-undangan dan bertanggungjawab serta melaporkan hasilnya kepada Wali Kota Semarang.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 10 April 2025

WALI KOTA SEMARANG,


ttd

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

SALINAN, disampaikan kepada Yth:

- 1. Wakil Wali Kota Semarang;
- 2. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
- 3. Inspektur Kota Semarang;
- 4. Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
- 5. Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesra Sekda Kota Semarang;
- 6. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
- 7. Anggota Tim Pengawas yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH., S.Sos., MH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680420 199401 1 001

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG  
NOMOR 500.7.2/317 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS  
PEREDARAN BAHAN ASAL HEWAN DI  
KOTA SEMARANG TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGAWAS PEREDARAN BAHAN ASAL  
HEWAN DI KOTA SEMARANG TAHUN 2025

NO	NAMA/JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Wali Kota Semarang	Pengarah
2	Wali Kota Semarang	Pengarah
3	Kepala Kejaksaan Negeri Semarang	Pengarah
4	Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Semarang	Pengarah
5	Sekretaris Daerah Kota Semarang	Ketua
6	Kepala Dinas Pertanian Kota Semarang	Sekretaris
7	Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang	Anggota
8	Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang	Anggota
9	Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan pada Dinas Pertanian Kota Semarang	Anggota
10	Titus Sunarisari, SKM, M. Kes (Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda sebagai Sub Koordinator Pengawasan Keamanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang)	Anggota
11	Kusumawati Setyaningsih, S.Pt., M.Si. (Analisis Prasarana dan Sarana Pertanian Ahli Muda sebagai Sub Koordinator Prasarana dan Sarana Peternakan dan Kesehatan Hewan pada Dinas Pertanian Kota Semarang)	Anggota

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680420 199401 1 001

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI